

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa terhadap Pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan menganggap bahwa pernikahan dengan konsep *semanhaj* sangatlah penting dan menjadi anjuran dalam kriteria *kafa'ah* atau kesetaraan dalam memilih pasangan hingga meraih kebahagiaan rumah tangga dari kedua belah pihak, baik calon suami dan istri. terkait pendapat, apakah pentingnya pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan maka dijelaskan bahwa syarat nikah diantaranya adalah Islam. selama mereka Islam, maka sah pernikahan mereka. namun, sebagaimana disebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar kita ada usaha mewujudkan pasangan yang shalih dan shalihah. dan hal ini tidak akan pernah terpenuhi jika diantara lelaki dan wanita yang akan menempuh kehidupan pernikahan tersebut ternyata memiliki banyak perbedaan terutama dalam masalah prinsip, pandangan hidup yang berbeda, aqidah, *manhaj* dan juga adab. Dengan demikian maka konsep *semanhaj* dalam memilih pasangan bisa di

jadikan anjuran untuk mendapatkan kehidupan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

2. Alasan-alasan yang melatarbelakangi pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan. *Pertama*, Adanya nasehat dan peran dari tokoh Ulama dan juga aktivis dakwah berupa anjuran dalam memilih pasangan. *Kedua*, untuk memiliki kesamaan batin yang seragam. jadi dengan adanya kesamaan batin yang seragam maka tujuan pernikahan akan mudah tercapai *Kedua*, Apabila suami istri berbeda *manhaj*, maka yang sering terjadi di rumah tangganya adalah pertikaian dan bisa saja berujung pada perceraian. *Ketiga*, Untuk mewujudkan pasangan yang shalih dan shalihah dunia akhirat. *Keempat*, Untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sehat dengan menghindari potensi gesekan/konflik mungkin bisa terjadi, khususnya dalam perkara-perkara agama.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pandangan komunitas *Salafi* terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, KHI mengukur *kafa'ah* hanya menyangkut agama. *Kafa'ah* yang berkonsep pada pernikahan *semanhaj* sama sekali tidak disinggung oleh KHI, pada Pasal 61 mengenai *kafa'ah* hanya membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah keseragaman agama saja. Oleh karenanya konsep *kafa'ah* yang apabila memprioritaskan *semanhaj* bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang artinya bahwa tidak

ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* karena perbedaan *manhaj* karena yang dimaksud tidak *sekufu* atau tidak setara dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perbedaan agama.

## B. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis berharap supaya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum keluarga di masa yang akan datang khususnya mengenai *kafa'ah* atau kesetaraan dalam konsep pernikahan *semanhaj*.
2. Penulis berharap kedepannya semakin banyak aktivis dakwah yang menyuarakan pentingnya *kafa'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan dengan konsep kesetaraan pada sudut pandang kualitas agama, tidak hanya berdakwah melalui artikel atau menyebar poster di sosial media. mungkin bisa saja melakukan penyuluhan mengenai konsep *kafa'ah*, karena di era modern sekarang konsep *kafa'ah* secara umum yang tertuai dalam Kompilasi Hukum Islam saja sering bertolak belakang dengan beberapa kasus, hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang melakukan pernikahan beda agama.
3. Penulis menyarankan kepada pembaca skripsi ini untuk membuka pikiran dan cobalah untuk mengenali lebih dalam lagi mengenai metode dakwah *Salafi* agar dapat mengambil ilmu dan pelajaran mengenai dakwah *Salafi* secara utuh.